

Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah

Miranda Azizah Yusuf¹, Elza Febriyani²,

Mela Anggraini³, Anjung Peby Lestari⁴

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

¹mirandaazizah3@gmail.com, ²elza.lampung21@gmail.com

³melaanggraini155@gmail.com, ⁴anjungpebylestari@gmail.com

Abstrak

Risiko dan kendala penerapan pembiayaan mudharabah menjadi salah satu faktor rendahnya perkembangan pembiayaan mudharabah di bank syari'ah dibanding dengan produk pembiayaan yang lain. Untuk mengantisipasi risiko serta untuk meningkatkan perkembangan pembiayaan mudharabah di bank syariah perlu dilakukan identifikasi dan kajian lebih dalam tentang risiko penerapan pembiayaan mudharabah di bank syariah sehingga dapat ditemukan strategi dan solusi risiko tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk tujuan tersebut dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat risiko yang melekat dalam pembiayaan ini yakni *agency problem*, *adverse selection*, *moral hazard*, serta risiko lain yang belum dikaji dalam penelitian ini. Risiko-risiko ini menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah untuk menerapkan pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini menawarkan beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh bank syariah dalam mengantisipasi beberapa risiko tersebut yaitu Melakukan analisis calon nasabah yang benar-benar baik, melakukan kunjungan pasca akad, memberikan pendampingan secara manajerial maupun dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan benar, melakukan pemeriksaan dan monitoring berkala, serta segera mengambil keputusan dan melakukan tindak lanjut ketika ditemukan data yang tidak sesuai atas pelaksanaan usaha yang dilakukan oleh mudhorib. Solusi yang disampaikan dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih banyak lagi untuk mendukung penerapan pembiayaan mudharabah di bank syariah.

Kata kunci: Risiko, Pembiayaan Mudharabah, Bank Syariah

Abstract

Risks and obstacles to the implementation of mudharabah financing are one of the factors behind the low development of mudharabah financing in Islamic banks compared to other financing products. To anticipate risks and to enhance the development of mudharabah financing in Islamic banks, it is necessary to identify and in-depth study the risks of implementing mudharabah financing in Islamic banks so that strategies and solutions for these risks can be found. This research was conducted

for this purpose by using quantitative research methods. The results of this study indicate that there are risks inherent in this financing, namely agency problems, adverse selection, moral hazard, and other risks that have not been studied in this study. These risks are a particular challenge for Islamic banks to implement mudharabah financing. The results of this study offer several strategies that can be carried out by Islamic banks in anticipating some of these risks, namely conducting analysis of prospective customers who are really good, conducting post-contract visits, providing managerial assistance as well as in preparing good and correct financial reports, conducting inspections and periodic monitoring, as well as immediately making decisions and following up when data is found that are not suitable for the implementation of the business carried out by the mudharib. The solutions presented in this study can be further developed to support the implementation of mudharabah financing in Islamic banks.

Keywords: Risk, Mudharabah Financing, Islamic Banks

A. Pendahuluan

Bank syariah merupakan bank yang mekanisme operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil, tidak menggunakan sistem bunga. Skema pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah salah satunya adalah mudharabah. Di antara banyak pilihan produk yang ditawarkan, skema mudharabah adalah skema paling sesuai dengan karakteristik debitur skala kecil. Mudharabah merupakan kontrak kerja sama antara dua pihak dimana (*shahibul mall*) menyediakan modal penuh (100%) sedangkan para pihak yang lain menjadi pengelola (*mudharib*). Laba usaha dalam skema pembiayaan mudharabah dibagi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kesepakatan, sedangkan kerugian (yang tidak diakibatkan oleh kelalaian dan kesalahan mudharib dalam mengelola usaha) menjadi tanggungan pemilik modal. Dengan skema pembiayaan seperti ini, pengusaha kecil memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses modal usaha dari bank syariah. Sehingga skema pembiayaan mudharabah merupakan skema pembiayaan yang paling sesuai dengan para pengusaha kecil yang kesulitan masalah permodalan (Antonio, 2001).

Mudharabah yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip bagi hasil antara *sohibul mal* dengan *mudharib* menuntut transparansi untuk kedua belah pihak. Jika tidak ada transparansi terutama yang terkait dengan perkembangan usaha dan perolehan hasil, maka akan mengakibatkan munculnya risiko oleh pihak bank setelah pembiayaan disetujui dan dicairkan. Salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah nasabah mungkin tidak menggunakan modal yang disediakan untuk

usaha yang telah disepakati, selain itu juga risiko kemungkinan ketidaksesuaian laporan hasil usaha oleh nasabah kepada bank syariah.

Dalam operasionalnya tidak dapat dipungkiri bahwa bank syariah menghadapi masalah yang melekat pada pembiayaan mudharabah baik yang diakibatkan oleh adanya *moral hazard* ataupun *asymmetric information*. *Asymmetric information* merupakan perbedaan informasi yang didapatkan antara pihak bank syariah dan nasabah, dalam hal ini nasabah lebih banyak mengetahui tentang perkembangan usaha yang dijalankan dibanding pihak bank syariah sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan sangat besar terutama dalam ketidaksesuaian penyampaian laporan hasil usaha. Oleh karena itu modal utama dalam pembiayaan mudharabah adalah kejujuran dan amanah dari kedua pihak yang bekerjasama.

Kemungkinan risiko dan kendala penerapan pembiayaan mudharabah yang telah disebutkan tersebut menjadi salah satu faktor sulitnya perkembangan pembiayaan mudharabah di bank syariah dibanding dengan produk pembiayaan yang lain seperti murabahah dan musyarakah. maka untuk mengantisipasi hal tersebut dan untuk meningkatkan perkembangan pembiayaan mudharabah di bank syariah perlu dilakukan identifikasi dan kajian lebih dalam tentang risiko dan problem penerapan pembiayaan mudharabah di Indonesia sehingga dapat ditemukan strategi dan solusi untuk meningkatkan *outstanding* pembiayaan mudharabah bank syariah di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data yang bersumber dari pustaka yang berkaitan dengan problematika pembiayaan mudharabah, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mencari literature yang berkolarasi atau sejalan dengan inti pembahasan penelitian dari buku-buku, jurnal ilmiah, maupun dokumen lain yang dibutuhkan. Analisis data menggunakan analisis Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi dan kategorisasi data, penyajian data, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah

Asal istilah Mudharabah adalah berasal dari bahasa penduduk Irak yakni qiradh atau muqaradhadh adalah bahasa dari penduduk Hijaz. Namun, pengertian qiradh dan mudharabah adalah sama (Suhendi, 2013). Kata mudharabah berasal dari akar kata *dharaba*. Dalam operasionalnya mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama antara bank syariah sebagai penyedia dana (*shahib al-mal*) dan nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Manfaat dari usaha kemudian dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam perjanjian (Iрмаi, 2011).

Mudharabah didasarkan pada prinsip kerjasama (*syirkah*) karena pemilik modal dan badan usaha adalah sekutu langsung yang saling membutuhkan. Pemilik modal membutuhkan pelaku usaha untuk dapat menggunakan dan mengembangkan dana disediakan. Sebaliknya badan usaha yang memiliki keahlian, peluang dan kemampuan usaha, secara langsung membutuhkan modal untuk menjalankan usaha tersebut. (Siddiqi, 1985).

Fazlur Rahman menyatakan bahwa mudharabah adalah persekutuan komanditer, yaitu persekutuan antara tenaga kerja dengan hak milik, dimana salah satu pihak (pihak pertama/pemasok/pemilik modal/shahibul maal) menyerahkan harta kekayaannya kepada pihak lain (pihak kedua/pemakai/pengelola/mudharib) untuk keperluan bisnis, dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi antara masing-masing pihak sesuai kesepakatan. Jika terjadi kerugian, maka menjadi tanggungan dari *sohibul mal*. (Rahman, 1995). Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama bisnis, dimana pihak pertama menyediakan modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis tersebut. Laba usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal.

Menurut Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Mudharabah, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini bank syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100%

kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

Pembiayaan mudharabah diterapkan pada bank syariah yaitu bank syariah yang bertindak sebagai penyedia dana (*shahibul mal*) dengan fungsi modal kerja dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya. Bank berhak untuk memantau dan mengembangkan usaha nasabah walaupun tidak terlibat dalam pengelolaan usaha nasabah, selain itu bank dapat melakukan pemeriksaan dan meminta bukti dari laporan keuangan. (Wiroso, 2011).

Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak, dimana pihak pertama *sohibul mal* menyediakan modal, dan pihak lainnya menjadi pengelola. Syirkah hanya cocok untuk bank jika bertindak sebagai bank yang terlibat aktif dalam bisnis. Mudharabah tidak hanya kompatibel dengan perbankan syariah, tetapi fungsi utama bank adalah memberikan modal kepada individu atau kelompok yang ingin melakukan bisnis, dan itu adalah mudharabah (Rahman, 1995).

2. Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Strategi Antisipasinya di Bank Syariah

a. Agency Problem

Salah satu risiko dan problem implementasi pembiayaan di bank syariah adalah problem keagenan. Dalam akad mudharabah, kepemilikan proyek dibagi antara penanam modal (*shahibul mal*) dan pelaku ekonomi (*mudharib*), modal mudharabah tetap menjadi milik *shahibul mal*, sedangkan keuntungan dimiliki bersama oleh perusahaan. Salah satu problem yang timbul antara bank syariah dan nasabah dalam pembiayaan mudharabah adalah masalah keagenan (*agency problem*). Masalah agen dalam perbankan syariah muncul karena kedua pihak memiliki kepentingan yang berbeda dan asimetri informasi. (Muhammad, 2006).

Praktik keuangan modern, menawarkan 2 cara yang bisa dilakukan guna mengurangi risiko keagenan, yaitu pemilik modal melakukan pengawasan (*monitoring*) dan manajer sendiri melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (*bonding*) (Jensen dan Meckling: 1976). Namun, kedua mekanisme tersebut akan

menimbulkan biaya pengawasan (*monitoring cost*) dan biaya pengikatan (*bonding cost*) yang menyebabkan in-efisienan kontrak (Ardiansyah, 2014).

Permasalahan agency dapat diminimalkan dengan cara tindakan pemilik dana untuk melakukan *screaning* terhadap pelaku usaha dan usaha yang akan dibiayai. Bank syariah melakukan seleksi yang ketat terhadap perusahaan yang akan dibiayai dengan skema mudharabah serta menerapkan sejumlah batasan tertentu. Hal lain yang perlu dicermati dalam mengurangi konflik keagenan dalam kontrak pembiayaan mudharabah adalah menyangkut manajemen risiko. Manajemen risiko sebelum pembiayaan dilakukan dengan langkah penganalisaan dengan prosedur yang ketat terhadap calon nasabah dan besaran pembiayaan yang akan diberikan. Manajemen risiko setelah realisasi pembiayaan juga perlu dilakukan antara lain dalam hal penanganan pembiayaan yang jatuh tempo, pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad, kelalaian nasabah dalam mengelola usaha, dan penyembunyian keuntungan oleh nasabah (Musolin, 2005).

Untuk mengurangi risiko yang disebabkan oleh penyembunyian keuntungan, aktivitas perbankan Syariah dapat melakukan wa'ad, yaitu kerelaan nasabah untuk memberi hasil yang minimal, sehingga penipuan pelanggan dapat diminimalkan (Musolin, 2005). Apabila manajemen bisnis dilakukan dengan benar serta informasi keuntungan diberikan secara transparan, maka optimalisasi sistem bagi hasil dapat dilakukan, yang pada akhirnya dapat mengurangi konflik keagenan. Disamping itu pengawasan, monitoring, dan pendampingan bank syariah kepada mudhorin juga perlu untuk terus dilakukan. Hal ini diperlukan agar *sohibul mal* dalam memberikan kontrol kepada mudhorib, mengetahui perkembangan bisnisnya, sehingga akan berdampak dalam psikologis mudhorib untuk melakukan amanah dalam akad pembiayaan mudharabah yang telah disepakai dengan bank syariah sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan akad.

b. Adverse selection

Adverse selection yaitu jenis asimetri informasi dimana pemilik dana tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh nasabah pengelola usaha benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi kelalaian tugas (Harison dan

Harrell, 1993). Untuk mengatasi adverse selection, pihak bank perlu mengetahui karakteristik mudharib. Melalui analisis atas dokumen yang diajukan mudharib, bank syariah bisa memperoleh sebagian informasi yang diperlukan untuk menilai karakteristik mudharib (Ardiansyah: 2014). Perbankan syariah yang akan memberikan pembiayaan mudharabah perlu meningkatkan screening terhadap karakteristik dari mudharib. Misalnya saja penilaian dari segi kemampuan bisnis yang dimiliki, asal-usul mereka, dan yang terpenting sejauh mana komitmen dalam menjalankan usahanya (Kurniawati, 2008).

Tarsidin menawarkan pendekatan berbeda yang tidak hanya mengandalkan verifikasi. Bank syariah dapat mengusulkan sistem insentif yang lebih menguntungkan bagi mudharib jika dia menyebutkan ciri-cirinya dengan benar. Rencana insentif harus dapat memastikan bahwa mudharib benar-benar memberikan informasi yang benar tentang karakteristiknya (Tarsidin, 2010). Mudharib akan menanggung resiko tidak mendapatkan pendanaan jika tidak memberikan informasi karakteristiknya dengan benar. Selain itu, mudharib juga memiliki peluang akan menerima nisbah bagi hasil yang lebih tinggi jika menggambarkan karakteristiknya secara akurat. Oleh karena itu, pengungkapan informasi pribadi yang dimiliki oleh mudharib kepada *shahibu mal* hanya dapat tercapai jika skema insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan. (Tarsidin, 2010).

Mudharib yang bersedia mendapatkan pendanaan dengan bagi hasil rendah menunjukkan bahwa karakteristiknya lemah. Tapi sebaliknya mudharib dengan karakteristik yang tinggi tidak menerima kontrak mudharabah dengan tingkat bagi hasil rendah. Bahkan dengan rasio bagi hasil rendah, mudharib masih bisa mendapatkan beberapa tingkat utilitas dia inginkan, tetapi mudharib dengan Karakteristik tinggi seperti itu memiliki banyak alternatif pendanaan lainnya yang memberikan rasio bagi hasil lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah sebagai *sahibul mal* dapat menggunakan sistem bagi hasil untuk melakukan seleksi mudharib dan menangani masalah *Adverse selection*.

c. Moral hazard

Moral hazard merupakan jenis asimetri informasi dimana dalam moral hazard atau perilaku buruk adalah tindakan pelaku ekonomi yang menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Perilaku moral hazard di sektor perbankan merupakan salah satu faktor penyebab masalah pembiayaan. Pembiayaan bermasalah merupakan ketidak mampuan nasabah untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sebagaimana yang telah diperjanjikan (Kuncoro, 2003).

Moral hazard pada nasabah umumnya terjadi pada produk pembiayaan yang berbasis pada prinsip profit loss sharing (mudharabah dan musyarakah). Moral hazard timbul karena mudharib menggunakan pembiayaan yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Moral hazard merupakan penyakit yang timbul setelah akad pembiayaan ditandatangani dan dana telah disalurkan. Permasalahan moral hazard biasa terjadi pada kondisi dimana mudharib bersifat *risk-averse* (cenderung menghindari risiko). Mudharib akan lebih memilih level upaya di tingkat yang hanya sekedar memenuhi tingkat utilitas minimalnya saja. Untuk mengatasi ini, pemilik dana (bank syariah) dapat memberikan insentif yang sesuai agar mudharib bersedia untuk meningkatkan level upayanya.

Selain pada tingkat level upayanya yang dimana mudharib kurang mengerahkan upayanya, permasalahan moral hazard juga dapat berupa pelaporan jumlah profit yang tidak benar. Dalam hal ini mudharib akan memanipulasi jumlah profit yang dihasilkannya lebih rendah daripada yang sebenarnya. Tujuan dari tindakan manipulasi ini, agar bagi hasil mudharib kepada pemilik dana lebih rendah dari yang seharusnya dibagikan.

Untuk mengurangi risiko moral hazard maka bank syariah dapat menempuh beberapa cara di antaranya adalah:

- Melakukan analisis calon nasabah sesuai dengan SOP dan menerapkan prinsip kehati-hatian agar mendapatkan nasabah yang benar-benar baik.
- Melakukan kunjungan untuk melihat perkembangan usaha nasabah setelah akad. Kunjungan ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah pembiayaan yang disalurkan benar-benar digunakan untuk usaha yang sesuai dalam kontrak.

- Melakukan pendampingan usaha kepada nasabah baik secara manajerial maupun dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan benar. Hal ini dilakukan agar nasabah memiliki kemampuan dalam mengelola usaha yang dikerjasamakan.
- Melakukan pemeriksaan dan monitoring berkala terhadap perkembangan usaha nasabah baik melalui laporan keuangan atau kunjungan langsung kepada usaha nasabah.

Segera mengambil keputusan dan melakukan tindak lanjut ketika ditemukan data yang tidak sesuai atas pelaksanaan usaha yang dilakukan oleh mudharib.

D. Kesimpulan

Target costing menjadi salah satu pendekatan yang terbukti mampu menekan biaya produksi. Berdasarkan hasil analisis penggunaan *target costing* dapat menghemat biaya produksi sebesar 5,67%. Dengan demikian penggunaan *target costing* mampu meningkatkan laba sebesar 10,08% lebih besar dibandingkan dengan pendekatan *full costing* yang hanya menghasilkan 4,67%. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala penggunaan *target costing* adalah melakukan rekayasa biaya yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya produksi. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu alternatif manajemen biaya di dalam perusahaan sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penentuan harga jual. Pada penelitian berikutnya disarankan dapat memperpanjang periode pengamatan sehingga data yang diolah dapat lebih relevan. Selain itu dapat pula dilakukan dengan membandingkan antara dua atau lebih karakter bisnis agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah : dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Pres.
- Ardiansyah, Misnen. (2014). Bayang-Bayang Teori Keagenan dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Itihad*, 14 (2).
- Ascarya dan Diana Yumanita. (2000). Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syari'ah. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.
- Baiq, Irfan Sauqi. (2006). *Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*. Jakarta: Republika. Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, Kajian Awal Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, Jakarta.
- Burhanudin, Harahap. (2006). Kedudukan, Fungsi dan Problematika aminan dalam Perjanjian Pembiayaan Muḍarabah pada Perbankan Syariah, *Jurnal Yustisia*, 69.
- Eisenhardt, K.M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academic of Management Review*, 14 (1).
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Muḍarabah.
- Harrison, Paul D. dan Adrian Harrell. (1993). Impact of "Adverse Selection" on Project Evaluation Decisions. *Academy of Manajement Journal*, 36 (3)
- Jensen, M.C., dan W.H. Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.
- Kettel, Brian. (2008). *Introducing to Islamic Banking and Finance*. London: NW3 2PT.
- Kuncoro, Mudrajat. (2003). *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: BPFE.
- Kurniawati. (2008). *Masalah Keagenan (Agency Problem) Dalam Kontrak Muḍarabah Di Bank Syari'ah*. Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah Kajian Timur Tengah Dan Islam: Universitas Indonesia.
- Maharani, Satia Nur. (2008). Menyibak Agency Problem Pada Kontrak Muḍarabah Dan Alternatif Solusi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Universitas Negeri Malang*, 12 (3).
- Muhammad. (2006). *Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia*. Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi: Universitas Islam Indonesia.

- Musolin, Muhammad. (2005). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah*. Yogyakarta: STEI.
- Prasetyo, Pamungkas Aji. (2013). Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syari'ah (Studi Kasus PT. BRI Syari'ah Kantor Cabang Malang). *Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Brawijaya Malang*, 1 (2).
- Tarsidin. (2010). *Bagi Hasil: Konsep dan Analisi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Waluyo, Bambang. (2016). Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2 (2)

